



P U T U S A N

Nomor 475/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Jey Jasmadi, Bertempat tinggal di Kp. Sidomukti, RT010, RW003, Desa Sidomukti, Karanganyar, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan

PT. Havindo Pakan Optima, Tempat kedudukan Kawasan Industri Candi Blok 11 c, Bambankerep, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Adi Nugroho, S.E., Ka. Techical Supprot PT Havindo Pakan Optima dan Andika Prasetya Sinaga, S.H., Legal Officer PT Havindo Pakan Optima yang berkantor di Kawasan Industri Candi Blok II C, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa Nomor 009/SK/TS-HPO/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 07/BK/2023/PN Pkl dan telah didaftarkan dengan Nomor W12.U4/373/HK/01/XI/2023 tanggal 3 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing semula Penggugat**;

Pengadillan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 November 2023 Nomor 475/PDT/2023/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2023, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 November 2023 Nomor 475/PDT/2023/PT SMG, tentang penggantian penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut di atas dalam

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 357/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dikarenakan Hakim Anggota II (Hadi Siswoyo, S.H., M.H.) tidak bisa melaksanakan sidang karena meninggal dunia;

Membaca Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor 474/PDT/2023/PT SMG tanggal 28 November 2023 Juncto tanggal 22 November 2023;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN PKI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2019, TERGUGAT telah mengisi Form Distributor serta mengajukan diri untuk menjadi Distributor kepada PENGGUGAT;
2. Bahwa pengajuannya tersebut kemudian PENGGUGAT terima, dimana TERGUGAT diberikan fasilitas berupa Plafon Kredit sebesar Rp100.000.000,00 dan dengan pembayaran secara tempo, dimana TERGUGAT wajib melakukan pembayaran paling lambat 28 hari dari tanggal faktur/invoice apabila melakukan pembelian dengan pembayaran secara tempo;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 13 November 2019 TERGUGAT melakukan pembelian produk pakan PENGGUGAT dengan pembayaran secara tempo dengan nominal pembelian sebesar Rp76.965.000,00 dengan data pembelian sebagai berikut:
 - 3.1. Faktur Penjualan Nomor : SI1911-020365
 - 3.2. Surat Jalan Nomor : DO1911-020365
4. Bahwa pembayaran atas pembelian sebagaimana disebutkan pada poin 3 tersebut diatas jatuh jempo pada tanggal 11 Desember 2019;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2019 TERGUGAT kembali melakukan pembelian produk pakan PENGGUGAT dengan pembayaran secara tempo dengan nominal pembelian sebesar Rp50.460.000,00 akan tetapi dikarenakan pembelian sebagaimana disebutkan pada poin 3 tersebut diatas yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh TERGUGAT serta pembelian TERGUGAT telah melebihi dari Plafon Kredit yang diberikan, maka PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan pembayaran pembelian sebagaimana disebutkan pada poin 3 tersebut diatas terlebih dahulu;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akan tetapi TERGUGAT hanya melakukan pembayaran sebesar Rp27.500.000,00
7. Bahwa mengingat kerjasama yang terjalin antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka akhirnya PENGUGAT memberikan kebijakan untuk tetap menerima orderan TERGUGAT sebagaimana disebutkan pada poin 5 tersebut diatas dengan harapan agar usaha TERGUGAT dapat berjalan dengan baik dan kerjasama antara PENGUGAT dan TERGUGAT dapat terus terjalin;
8. Bahwa adapun data pembelian TERGUGAT pada tanggal 19 Desember 2019 dengan nominal pembelian sebesar Rp50.460.000,00 dengan pembayaran secara tempo dengan data pembelian sebagai berikut:
 - 8.1. Faktur Penjualan Nomor : SI1912-020966
 - 8.2. Surat Jalan Nomor : DO1912-020966
9. Adapun total nominal kedua pembelian TERGUGAT sebagaimana disebutkan pada poin 3 dan poin 8 setelah dikurangi pembayaran sebagaimana disebutkan pada poin 6 tersebut diatas adalah sebesar **Rp99.925.000,00** (*Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dan sampai dengan Gugatan ini PENGUGAT ajukan, TERGUGAT masih belum menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut kepada PENGUGAT;

UPAYA YANG DILAKUKAN PENGUGAT GUNA PENYELESAIAN KEWAJIBAN TERGUGAT

10. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 PENGUGAT melakukan kunjungan ke rumah TERGUGAT dikarenakan pada saat tanggal 15 Februari 2022 tersebut TERGUGAT belum menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT atas pembelian produk PENGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT;
11. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 tersebut, total kewajiban TERGUGAT yang belum dibayarkan kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp99.925.000,00 (*Sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
12. Bahwa pada saat PENGUGAT melakukan kunjungan kerumah TERGUGAT, PENGUGAT bertemu dengan TERGUGAT dan mempertanyakan terkait dengan penyelesaian kewajiban TERGUGAT yang telah jatuh tempo lebih dari 797 hari untuk pembelian sebagaimana disebutkan pada poin 3 dan telah jatuh tempo lebih dari 761 hari untuk

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sebagaimana disebutkan pada poin 8 pertanggal 15 Februari 2022;

13. Bahwa kemudian pada saat pertemuan tersebut, PENGUGAT mendapatkan informasi bahwasannya selain melakukan pembelian secara tempo menggunakan nama TERGUGAT sendiri, ternyata TERGUGAT juga secara sadar melakukan pembelian menggunakan nama Tarsono dan Hadi Raharjo yang mana barang yang telah TERGUGAT beli menggunakan kedua nama tersebut telah diterima oleh TERGUGAT;
14. Bahwa kemudian TERGUGAT mengakui bahwasannya telah melakukan pembelian menggunakan nama Tarsono dan Hadi Raharjo selain menggunakan namanya sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT bermeterai cukup;
15. Adapun data pembelian TERGUGAT menggunakan nama Hadi Raharjo dan Tarsono adalah sebagai berikut:

15.1. Pembelian Menggunakan Nama Tarsono

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| A. Faktur Penjualan Nomor | : | SI1905-017033 |
| Tanggal Faktur Penjualan | : | 10-May-2019 |
| Nominal Pembelian | : | Rp. 77.400.000,00 |
| Surat Jalan Nomor | : | DO1905-017033 |
| B. Faktur Penjualan Nomor | : | SI1905-017349 |
| Tanggal Faktur Penjualan | : | 24-May-2019 |
| Nominal Pembelian | : | Rp. 79.302.000,00 |
| Surat Jalan Nomor | : | DO1905-017349 |

15.2. Pembelian Menggunakan Nama Hadi Raharjo

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| A. Faktur Penjualan Nomor | : | SI1907-018639 |
| Tanggal Faktur Penjualan | : | 30-Jul-2019 |
| Nominal Pembelian | : | Rp. 78.120.000,00 |
| Surat Jalan Nomor | : | DO1907-018639 |

16. Adapun total dari pembelian yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan menggunakan nama Tarsono dan Hadi Raharjo adalah sebesar Rp234.822.000,00 yang mana pada saat PENGUGAT mengetahui informasi tersebut diatas, dari total pembelian yang dilakukan oleh TERGUGAT menggunakan kedua nama tersebut, TERGUGAT baru melakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 sehingga pada tanggal 15 Februari 2022 nominal pembelian TERGUGAT menggunakan kedua nama

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang belum terbayarkan adalah sebesar Rp229.822.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

17. Bahwa adapun total seluruh kewajiban TERGUGAT akibat dari pembelian dengan menggunakan namanya sendiri dan menggunakan nama Tarsono dan Hadi Raharjo pertanggal 15 Februari 2022 adalah sebesar Rp329.747.000,00 (Tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
18. Bahwa kemudian TERGUGAT meminta keringanan kepada PENGGUGAT, dimana TERGUGAT akan menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut dengan cara diangsur;
19. Bahwa kemudian PENGGUGAT memberikan kebijakan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut dengan cara diangsur sebagaimana yang dimohonkan dan dikehendaki oleh TERGUGAT TANPA MENENTUKAN TANGGAL PEMBAYARAN SEHINGGA TERGUGAT DAPAT MELAKUKAN PEMBAYARAN BAIK DIAWAL, PERTENGAHAN MAUPUN DI AKHIR BULAN SERTA TIDAK MEMBEBAHKAN TERGUGAT DENGAN DENDA MAUPUN BUNGA;
20. Bahwa oleh karena hal tersebut kemudian pada tanggal 15 Februari 2022 TERGUGAT telah membuat Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan memiliki hutang kepada PENGGUGAT dan akan menyelesaikannya dengan cara diangsur minimal Rp30.000.000,00 per 6 bulan, dimana pada saat membuat Surat Pernyataan tersebut TERGUGAT melakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 sehingga total kewajiban tergugat yang belum dibayarkan dan dimintakan kebijakan untuk dibayarkan dengan cara diangsur adalah sebesar Rp324.747.000,00 (Tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
21. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT tersebut diatas, maka sudah seharusnya selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2022 TERGUGAT melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp30.000.000,00 kepada PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT hanya melakukan pembayaran sebesar Rp10.000.000,00
22. Bahwa kemudian TERGUGAT meminta waktu kepada PENGGUGAT untuk melakukan kekurangan pembayaran tersebut, mulai dari sampai akhir bulan September 2022 dan minta waktu lagi sampai akhir bulan Oktober 2022, akan tetapi TERGUGAT tetap tidak melakukan pembayaran atas kekurangan angsurannya tersebut sehingga pada tanggal 14 November 2022 PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan Pertama kepada

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dengan Surat Nomor: 014/S.P/TS-HPO/XI/2022 agar TERGUGAT melakukan pembayaran kekurangan angsuran sebesar Rp20.000.000,00 paling lambat tanggal 30 November 2022, akan tetapi sampai dengan tanggal 30 November 2022, TERGUGAT tetap tidak melakukan pembayaran kekurangan angsurannya tersebut;

23. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 PENGUGAT kembali mengirimkan Surat Peringatan Kedua kepada TERGUGAT dengan Surat Nomor : 004/S.P/TS-HPO/XII/2022 agar TERGUGAT melakukan pembayaran kekurangan angsurannya tersebut paling lambat tanggal 12 Desember 2022, akan tetapi sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 TERGUGAT tetap tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

24. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2022 PENGUGAT kembali mengirimkan Surat Peringatan Ketiga (Terakhir) kepada TERGUGAT dengan Surat Nomor : 017/S.P/TS-HPO/XII/2022 agar TERGUGAT melakukan pembayaran kekurangan angsurannya tersebut paling lambat tanggal 27 Desember 2022, akan tetapi sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 TERGUGAT tetap tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

25. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2022 PENGUGAT kembali mengirimkan Surat Somasi / Teguran Hukum kepada TERGUGAT dengan Surat Nomor: 020/S.P/TS-HPO/XII/2022 agar TERGUGAT melakukan pembayaran paling lambat tanggal 6 Januari 2023, akan tetapi TERGUGAT tetap tidak mengindahkan surat somasi yang PENGUGAT berikan dan hanya melakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 2 Januari 2023;

26. Bahwa selain melakukan penagihan dengan cara mengirimkan surat peringatan dan somasi sebagaimana tersebut diatas, PENGUGAT juga telah berulang kali mengingatkan TERGUGAT untuk melakukan kewajibannya baik dengan datang ke rumah TERGUGAT maupun menghubungi TERGUGAT melalui telephone atau whatsapp, akan tetapi TERGUGAT masih tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya padahal PENGUGAT telah memberikan kebijakan yang sangat meringankan TERGUGAT dalam menyelesaikan kewajiban TERGUGAT tersebut diatas;

ANALISA HUKUM

27. Menurut Asas Konsesual, Perjanjian tercipta pada saat tercapainya kata sepakat;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Menurut Pasal 1313 KUHPPerdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;
29. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya "Mengetahui Hukum Suatu Pengantar", menyebutkan terdapat 3 unsur-unsur dalam perjanjian, salahsatunya ialah Unsur Essentialia. Unsur ini bersifat mutlak dan harus ada dalam perjanjian tersebut, agar perjanjian yang dibuat tersebut sah;
30. Unsur Essentialia diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Dimana setiap perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; dan 4) suatu sebab yang halal;
31. Bahwa oleh karena hal tersebut, PENGGUGAT akan terlebih dahulu menjabarkan ke empat unsur tersebut:

31.1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Bahwa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung pengertian Para Pihak harus setuju/sepakat mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan dan kesepakatan tersebut harus dicapai tanpa adanya paksaan, penipuan atau kekhilapan.

Bahwa dalam perkara *A Quo*, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat melakukan perbuatan hukum jual beli dengan Perjanjian Jual Beli secara Lisan, dimana TERGUGAT yang merupakan Distributor dari PENGGUGAT diberikan fasilitas berupa plafon kredit dengan pagu kredit sebesar Rp100.000.000,00 yang dapat digunakan oleh TERGUGAT, dan apabila digunakan, maka TERGUGAT harus melakukan pelunasan paling lambat 28 hari dari tanggal Faktur Penjualan;

Bahwa fasilitas berupa plafon kredit dan jangka waktu pembayaran tersebut diatas, selain telah diperjanjikan secara lisan, juga telah terdapat pada Form Distributor yang telah diisi oleh TERGUGAT sewaktu mengajukan diri sebagai Distributor dari PENGGUGAT yang mana kemudian pada tanggal 13 November 2019 dan 19 Desember 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran secara tempo dengan perjanjian jual beli secara lisan;

Bahwa oleh karena hal tersebut, syarat pertama tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31.2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Bahwa dalam Pasal 1330 KUHPdata menyebutkan terdapat beberapa ketentuan orang yang tak cakap membuat suatu perjanjian, antara lain yaitu: 1) Orang yang belum dewasa; 2) Berada dibawah pengampuan; 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu;

Bahwa dalam Pasal 330 KUHPdata mengatakan "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin." Artinya, setiap orang yang telah berusia 21 Tahun dan/atau telah menikah adalah termasuk kedalam kategori Dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Bahwa dalam perkara A Quo, yang menjadi para pihak dalam perjanjian tersebut ialah Badan Hukum PT. Havindo Pakan Optima dengan Jey Jasmadi (TERGUGAT), dimana pada saat perjanjian dan perbuatan hukum jual beli tersebut dilakukan, TERGUGAT telah berusia lebih dari 21 Tahun dan telah menikah;

Bahwa oleh karena PENGUGAT dan TERGUGAT telah cakap hukum, maka syarat kedua tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi;

31.3. Suatu Hal Tertentu

Bahwa suatu hal tertentu mengandung pengertian dalam membuat suatu perjanjian, objek yang diperjanjikan atau apa yang diperjanjikan harus jelas.

Bahwa dalam perkara A Quo, PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat melakukan jual beli, dimana pada tanggal 13 November 2019 TERGUGAT melakukan pembelian atas produk dari PENGUGAT dengan nominal pembelian sebesar Rp76.965.000,00 dengan cara pembayaran secara tempo 28 Hari sejak tanggal Faktur Penjualan/Invoice yang telah jatuh tempo sejak tanggal 11 Desember 2019 dan tanggal 19 Desember 2019 dengan nominal pembelian sebesar Rp50.460.000,00 dengan cara pembayaran secara tempo 28 Hari sejak tanggal Faktur Penjualan/Invoice yang telah jatuh tempo sejak tanggal 16 Januari 2020 yang mana kemudian PENGUGAT pada tanggal 15

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT serta PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk menyelesaikan kewajiban TERGUGAT dengan cara diangsur dimana TERGUGAT diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan cara diangsuran minimal Rp30.000.000,00 per 6 bulan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT bermeterai cukup;

Bahwa oleh karena hal tersebut, syarat ketiga tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi;

31.4. Suatu Sebab Yang Halal

Bahwa suatu sebab yang halal mengandung pengertian objek yang diperjanjikan atau apa yang diperjanjikan tidak boleh dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara;

Bahwa perjanjian jual beli secara lisan yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 13 November 2019 dan tertanggal 19 Desember 2019 tidaklah dilarang oleh undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337;

Bahwa oleh karena hal tersebut, syarat keempat tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi;

32. Bahwa oleh karena penjelasan sebagaimana dijelaskan pada poin 31.1 s/d 31.4 tersebut diatas, maka Perjanjian Jual Beli secara Lisan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah SAH dan mengikat;

33. Bahwa oleh karena perjanjian pinjaman tersebut dibuat secara sah, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian pinjaman tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;

34. Prof. Abdulkadir Muhammad, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan mengatakan bahwa "Perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum." ;

35. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya tersebut diatas padahal PENGGUGAT telah

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kebijakan kepada TERGUGAT dimana TERGUGAT dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut / melaksanakan prestasinya dengan cara diangsur akan tetap tidak diindahkan oleh TERGUGAT telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan WANPRESTASI sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya." ;

36. Bahwa karena TERGUGAT tidak melakukan prestasinya, maka hal tersebut menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT sebesar Rp309.747.000,00 dan kerugian immateriil yang dialami PENGUGAT baik berupa waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan guna melakukan kunjungan ke rumah PENGUGAT yang tidak dapat dinilai serta kerugian lainnya seperti dimana seharusnya apabila TERGUGAT melakukan pembayaran tepat waktu, maka uang tersebut dapat diputar kembali oleh PENGUGAT yaitu sebesar Rp90.253.000,00 dengan total kerugian (Materiil + Immateriil) adalah sebesar Rp400.000.000,00 ;
37. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari TERGUGAT dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, maka demi kepastian hukum dengan ini PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya milik TERGUGAT (atas nama istri TERGUGAT) yang berada dalam kuasa TERGUGAT dan/atau siapa saja yang menguasai, untuk dapat dilakukan penjualan baik sendiri oleh PENGUGAT atau melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan yang hasil dari penjualan dan/atau lelang akan diserahkan kepada PENGUGAT dengan data berdasarkan data yang tertera di SHM milik TERGUGAT sebagai berikut:

Sertifikat Hak Milik No. : 00980
Atas Nama : Casmianti (Istri TERGUGAT)
Alamat : Desa Sidomukti, Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa
Tengah
Luas : 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/PDT/2023/PT SMG



meter persegi)

Surat Ukur Nomor : 00033/Sidomukti/2016
NIB Tanah Nomor : 11.31.07.12.01534
Batas Utara : Berbatasan dengan NIB Tanah No.
11.31.07.12.00643
Batas Selatan : Berbatasan dengan NIB Tanah No.
11.31.07.12.00645 dan 11.31.07.12.00646
Batas Timur : Berbatasan dengan tanah milik Taidi
Batas Barat : Berbatasan dengan jalan desa

38. Adapun alasan PENGGUGAT mengajukan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut diatas adalah sebagai berikut:

38.1. Bahwa kewajiban TERGUGAT yang timbul atas pembelian yang dilakukan TERGUGAT baik menggunakan namanya sendiri maupun menggunakan nama Tarsono dan Hadi Raharjo pada awalnya telah jatuh tempo pembayarannya sejak tahun 2019 dan tahun 2020;

38.2. Bahwa sejak jatuh tempo pembayarannya tersebut, TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk datang ke kantor PENGGUGAT untuk membahas terkait penyelesaian kewajibannya tersebut, malahan PENGGUGAT lah yang datang ke rumah TERGUGAT untuk mencari cara penyelesaian kewajibannya tersebut;

38.3. Bahwa bahkan setelah PENGGUGAT memberikan kesempatan kepada TERGUGAT berupa kesempatan agar TERGUGAT dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara diangsurpun TERGUGAT masih tetap tidak mengindahkan kesempatan yang PENGGUGAT berikan;

38.4. Bahwa selain hal tersebut, PENGGUGAT juga mendapatkan informasi, baik melalui TERGUGAT itu sendiri bahwasannya sebidang tanah milik TERGUGAT beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang PENGGUGAT ajukan untuk di Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut saat ini sedang dalam proses penawaran untuk dijual, yang mana Sertifikat atas tanah tersebut saat ini menurut berada dalam penguasaan orang lain sebagai jaminan hutang TERGUGAT;

39. Bahwa untuk mengurangi kerugian yang akan timbul yang akan dialami PENGGUGAT setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan proses penjualan objek sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut laku terjual, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/PDT/2023/PT SMG



perkara ini untuk dapat menetapkan bunga sebesar 2% (dua persen) dari total seluruh kerugian yang dialami PENGUGAT (kerugian Materiil + kerugian Immateriil) sebesar Rp400.000.000,00 setiap bulannya sampai dengan objek sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut laku terjual;

40. Bahwa mohon kiranya majelis pemeriksa perkara untuk dapat menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT secara tunai, manakala lalai menjalankan kewajiban setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, kami meminta agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan segala aktifitas serta mengosongkan rumah yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 00980 atas nama Casmiasi (istri TERGUGAT) serta menyerahkan Sertifikat Hak Milik yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT dan/atau SIAPAPUN JUGA untuk diserahkan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan guna menjamin Gugatan PENGUGAT agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak Perjanjian Jual Beli Lisan yang dilakukan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa perbuatan TERGUGAT wanprestasi kepada PENGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan PENGUGAT;
5. Menyatakan bahwa PENGUGAT dapat menjual obyek sita jaminan baik dijual secara langsung oleh PENGUGAT atau melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan dan/atau lelang sebagai pembayaran ganti kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami oleh PENGUGAT (Kerugian Materiil + Kerugian Immateriil) sebesar Rp400.000.000,00 secara tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT paling lambat 1 (satu) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari total kerugian yang dialami PENGUGAT (Kerugian Materiil + Kerugian Immateriil) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan objek sita jaminan (Conservatoir Beslag) laku terjual;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kekurangan kewajibannya apabila objek sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut yang telah dijual tetapi tidak dapat melunasi kerugian yang disebabkan oleh TERGUGAT;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** per hari apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini.
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui hutang piutang kepada Penggugat (PT havindo Pakan Optimal) sebagaimana perjanjian awal Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat meminta maaf kepada Penggugat karena belum bisa membayar hutang sesuai perjanjian awal adalah Rp329.747.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat tetap mempunyai itikad baik kepada Penggugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat, karena dalam masa hutang piutang tersebut Tergugat sudah berusaha mengangsur artinya Tergugat tidak lepas tanggungjawab untuk menyelesaikan hutang piutang kepada Penggugat;
4. Bahwa setelah perjanjian di buat Tergugat sudah 3 kali angsuran dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 15 Februari 2022, di ambil tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Tanggal 29 Agustus 2022 melalui transfer ke Rekening PT Havindo Pakan Optima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Tanggal 31 Desember 2023 melalui transfer ke Rekening PT Havindo Pakan Optima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar angsuran sebagaimana yang di minta Penggugat, dimana Penggugat meminta Tergugat untuk mengangsur setiap 6 bulan sekali, namun Tergugat keberatan karena Tergugat bekerja dan mendapatkan penghasilan tidak menentu sebagai buruh harian lepas dan masih mempunyai tanggungan keluarga;
6. Bahwa Tergugat memohon keringanan kepada Penggugat dengan sanggup membayar uang pokok hutang Tergugat dengan angsuran Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap 6 bulan sekali kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat akan berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk melunasi hutang piutang pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp329.747.000,00 (Tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
8. Bahwa sejak awal tidak ada kesepakatan tambahan 2% apabila terjadi keterlambatan pembayaran antara Tergugat dengan marketing PT Havindo Pakan Optima sehingga Tergugat sangat keberatan dengan hal tersebut;
9. Bahwa Tergugat perlu menanggapi point 37, yang menyatakan objek sita jaminan terhadap SHM hak milik Nomor : 00980 atas nama Casmianti (isteri Tergugat) yang beralamat di desa Sidomukti Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, luas 446 M2 (empat ratus empat delapan meter persegi), dengan batas wilayah sebagaimana dalam gugatan, perlu di ketahui bahwa sertifikat tersebut dari awal tidak di letakkan sebagai sita jaminan dan perlu diketahui sertifikat tersebut sudah di atasnamakan orang lain yang bernama Mahmudi yang berdomisili di Tegal;

Berdasarkan hal tersebut maka, mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menolak sebagian gugatan Penggugat;
2. Menerima nota keberatan Tergugat;
3. Menetapkan hutang pokok Tergugat kepada Penggugat adalah Rp329.747.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak Perjanjian Jual Beli Lisan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp309.747.000,00 (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) paling lambat 1 (satu) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat oleh Tris Hariyadi, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa

Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2023 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Oktober 2023 Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pkl dengan bantuan pemberitahuan pernyataan banding dari Pengadilan Negeri Pekalongan ke Pengadilan Negeri Semarang dengan suratnya tertanggal 16 Oktober 2023, Nomor W12-U4/2947/Pdt/04.01/10/2023 ;

Membaca Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 12 Oktober 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 Oktober 2023 dan Memori Banding tersebut telah

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Pengadilan Negeri Pekalongan ke Pengadilan Negeri Semarang dengan suratnya tertanggal 16 Oktober 2023, Nomor W12-U4/2948/Pdt/04.01/10/2023 ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Oktober 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 3 November 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 November 2023;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (Inzage) yang menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan relaas Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pkl dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan relaas Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pkl, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan tanggal 12 Oktober 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2023, sehingga telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat, serta tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang maka permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak Perjanjian Jual Beli Lisan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan demi hukum, bahwa perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp309.747.000,00 (tiga ratus Sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) paling lambat 1 (satu) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mentelaah lebih lanjut dengan mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut, Memori banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 12 Oktober 2023 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Oktober 2023, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya serta penerapan hukumnya sudah memuat serta menguraikan dengan tepat, benar, runtut dan menyeluruh semua keadaan yang terungkap dipersidangan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum serta penerapan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2023, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, yang terdiri dari Dolman Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H., dan Hadi Siswoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Edy Subroto, S.H., M.H., dan Agung Suradi, S.H., sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Ira Indriati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Edy Subroto, S.H., M.H.

t.t.d.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Dolman Sinaga, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 475/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Suradi, S.H.

PANITERA PENGANTI

t.t.d.

Ira Indriati, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Meterai putusan | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses | : | Rp130.000,00 |

Jumlah	:	Rp150.000,00
--------	---	--------------

(Seratus lima puluh ribu rupiah).